



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tahun 2020

Pemohon : Drs FRANSISCUS XAVERIUS MOTE, M.Si dan TABRONI BIN M CAHYA (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, Nomor Urut 3)

Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire

Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire 2020

Amar Putusan : **Dalam Eksepsi**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.
2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid dan tidak logis serta pemungutan suara yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung, adalah tidak sah;
3. Menyatakan batal demi hukum hasil rekapitulasi yang didasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung. Untuk selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
6. Memerintahkan kepada KPU RI dan KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan supervisi, dan pengawasan yang disupervisi oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nabire beserta jajarannya;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Resor Nabire dan Kepolisian Daerah Papua untuk melakukan pengamanan dalam melaksanakan Putusan Mahkamah ini sesuai dengan kewenangannya.
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : Jumat, 19 Maret 2021

Ikhtisar Putusan :

Fransiscus Xaverius Mote dan Tabroni Bin M Cahya adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Nomor Urut 3 (Tiga) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU- Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 38/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3 (Tiga).

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Nabire pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 21.00 WIT berdasarkan

Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati Nabire Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Nabire (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 21 Desember pukul 24.00 WIB. Pemohon **masih dalam tenggat waktu** pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire

2020. Berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 103/P-BUP/PAN.MK/12/2020 Pemohon mengajukan perbaikan permohonan pada hari Rabu 23 Desember 2020 pukul 23.15.21 WIB.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melanggar Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 54/PL02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 dikarenakan beberapa hal berikut :

- 1) Adanya penetapan DPT yang bermasalah;
- 2) Terdapat distrik dan TPS yang melakukan pemilihan dengan sistem noken. Kesepakatan;
- 3) Penyelenggara pemilihan yang tidak professional dan tidak kompeten dalam melaksanakan tugas;
- 4) Terdapat pemilih ganda dan atau pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.

Termohon membantah dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan seluruh dalil permohonan tidak beralasan menurut hukum (*obscuur 3 libels*) karena tidak dapat menguraikan secara rinci fakta-fakta terkait dalil dalam permohonannya. Termohon juga telah melaksanakan tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati Nabire dengan baik dan sesuai dengan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung argumentasinya, Termohon melampirkan alat bukti T-1 s.d T-57 yang telah disahkan dalam persidangan pada 4 Februari 2021 dan 26 Februari 2021.

Pihak Terkait dalam eksepsinya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena selisih perolehan suara Pemohon dengan paslon pemenang melebihi batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu lebih dari 2% atau 3.388 suara. Pihak Terkait menolak dan membantah seluruh dalil permohonan dan menyatakan substansi permohonannya tidak jelas (*obscuur libels*). Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait melampirkan alat bukti PT-Kab Nabire 1 s.d PT-Kab Nabire 5 yang disahkan dalam persidangan 4 Februari 2021.

Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan bahwa pengawasan tahapan pra pemilihan Bupati Nabire telah dilaksanakan sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu telah memberikan Surat Himbauan Nomor 069/K.BawasluPA.17/PM.00.02/IX/2020

berkaitan tentang Sub Tahapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai DPS agar berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2019. Bawaslu membenarkan sebagian dalil yang dimohonkan Pemohon dan menyampaikan keterangan dengan melampirkan alat-alat bukti pendukung keterangan. Untuk mendukung keterangannya Bawaslu melampirkan alat bukti PK-1 s.d PK-25 yang telah disahkan dalam persidangan 4 Februari 2021.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah memeriksa seluruh alat bukti dan proses persidangan, Mahkamah menimbang sebagai berikut:

- 1) Pengesampingan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) UU (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang dalam melaksanakan kewenangan lainnya sebagai turunan Pasal 24C UUD 1945 dilakukan secara kasuistis [Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.Kot-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].
- 2) Bahwa berdasarkan keterangan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., dalam persidangan tanggal 26 Februari 2021, data kependudukan yang dijadikan dasar penerbitan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) adalah data jumlah penduduk sebagaimana yang tercantum dalam tabel Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU untuk Pilkada serentak Tahun 2020, berdasarkan DAK2 Semester I Tahun 2020 per 30 Juni pada daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak pada Tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Nabire adalah sebesar 172.190 jiwa. Berdasarkan data tersebut, Kementerian Dalam Negeri menentukan DP4 sejumlah 115.141 jiwa yang dinyatakan sebagai penduduk yang memiliki hak pilih yaitu yang berusia 17 tahun ke atas atau yang belum berumur 17 tahun tetapi sudah pernah menikah, bukan TNI dan bukan Polri. Namun oleh karena adanya penundaan pilkada yang seharusnya dilaksanakan pada bulan September tahun 2020, pelaksanaannya pada bulan Desember tahun 2020 sehingga terjadi penambahan jumlah pemilih yang berusia 17 tahun dan sebagai pemilih pemula dari bulan September sampai dengan bulan Desember 2020 bertambah 736 jiwa. Sehingga total DP4 yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU berjumlah 115.877 jiwa. Sementara itu, pada semester 2 tahun 2020 yakni per 30 Desember, penduduk Nabire berjumlah 172.787 jiwa.

- 3) 3) hasil penyusunan DPT yang dilakukan Termohon menurut Mahkamah tidak dapat diterima validitasnya karena tidak logis dan janggal, sebab jumlah penduduk Kabupaten Nabire berdasarkan DAK4. DAK2 Semester 1 Tahun 2020 per tanggal 30 Juni 2020 berjumlah 172.190 jiwa, sedangkan DPTnya sebanyak 178.545 pemilih, hal ini berarti jumlah pemilih tetap Kabupaten Nabire sebanyak 103% dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire. Dengan kata lain, jumlah DPT dalam Pilkada Kabupaten Nabire lebih banyak dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire, khususnya yang mempunyai hak pilih. Hal demikian sulit diterima akal sehat, tentu saja dengan jumlah DPT yang lebih banyak dari jumlah penduduk, sudah sangat tidak logis, terutama apabila dikaitkan dengan jumlah DP4 sebanyak 115.141 pemilih yang telah diserahkan kepada KPU. Oleh karenanya jumlah DPT sebanyak 178.000 pemilih yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire pada tanggal 16 Oktober 2020 yang terdapat selisih kenaikan sebanyak 63.404 pemilih, tentu saja dengan penalaran yang wajar hal tersebut sangat tidak logis.
- 4) Termohon dengan pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire juga harus melakukan pembenahan di seluruh sektor penyelenggaraan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, antara lain ketidakprofesionalan penyelenggara dalam melaksanakan tugas dan adanya Pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali. Meskipun Mahkamah belum dapat menyimpulkan kebenaran seluruh dalil Pemohon, namun penting bagi Mahkamah untuk mengingatkan bahwa apabila hal tersebut tidak dilaksanakan justru akan membuat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire berlarut-larut dan hal demikian akan menghambat kesinambungan kepemimpinan daerah yang berdampak pada proses pembangunan Kabupaten Nabire yang pada gilirannya akan merugikan masyarakat Kabupaten Nabire itu sendiri.

Mahkamah menyatakan dalam pertimbangannya bahwa masalah noken juga menjadi hal yang krusial dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire. dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, diberlakukan ketentuan batasan wilayah pemberlakuan sistem Noken oleh KPU berdasarkan PKPU Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 5 April 2019, yang menetapkan bahwa pemungutan suara dengan sistem noken/ikat hanya dapat diselenggarakan di 12 (dua belas) kabupaten, yakni Yakuimo, Jayawijaya, Nduga, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Intan Jaya, Deiyai, dan Dogiyai. Dalam ketentuan tersebut, Kabupaten Nabire tidak termasuk kabupaten yang pemungutan suaranya dapat menggunakan sistem noken atau ikat suara ataupun kesepakatan. Terlebih lagi

dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020, penggunaan pemilihan dengan sistem noken hanya dapat diberlakukan di Kabupaten Yakuimo kecuali di Distrik Dekai berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 98/PL.02.6.Kpt-Kpd/91/ Prov/XI/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Kabupaten Yakuimo Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 bertanggal 26 November 2020. Hal demikian harus dipedomani oleh penyelenggara Pilkada di Kabupaten Nabire, sehingga dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang di Kabupaten Nabire harus dilaksanakan dengan cara pemilihan langsung dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diucapkannya Putusan Mahkamah.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan, pengajuan permohonan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, pokok permohonan pemohon terbukti menurut hukum untuk sebagian, pokok permohonan serta eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait selain yang berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon tidak akan dipertimbangkan, dan harus dilaksanakan pemungutan suara ulang secara langsung terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire dengan perbaikan DPT.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.
2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid dan tidak logis serta pemungutan suara yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung, adalah tidak sah;
3. Menyatakan batal demi hukum hasil rekapitulasi yang didasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung. Untuk selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
6. Memerintahkan kepada KPU RI dan KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan supervisi, dan pengawasan yang disupervisi oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nabire beserta jajarannya;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Resor Nabire dan Kepolisian Daerah Papua untuk melakukan pengamanan dalam melaksanakan Putusan Mahkamah ini sesuai dengan kewenangannya.
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Jakarta, 23 Maret 2021
Penelaah Perkara

Mery Christian Putri

Catatan:

Sistematika dan substansi Ikhtisar ini dapat berubah sesuai dengan hasil pembahasan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.